



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 05 TAHUN 2018**

**TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, agar terlaksana secara Sistematis, terpadu dan berkelanjutan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

- atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
 12. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 13. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
 14. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
 15. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
 16. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
 17. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisataturta dan spa.
 18. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 19. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 20. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 21. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
 22. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.
 23. Usaha Sehat Pakai Air (*solus per aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
 24. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. jenis usaha pariwisata;
- b. pendaftaran usaha pariwisata;
- c. masa berlaku TDUP;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II
JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 1. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 2. pengelolaan museum;
 3. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 4. pengelolaan objek ziarah; dan
 5. pengelolaan wisata alam.
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai , kawasan laut .
 - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari:
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
 - e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. bar/rumah minum;
 4. kafe;
 5. jasa boga; dan
 6. pusat penjualan oleh-oleh.

- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari:
 - 1. hotel meliputi :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel non bintang.
 - 2. motel;
 - 3. bumi perkemahan;
 - 4. pondok wisata.
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
 - 1. gelanggang olahraga, meliputi :
 - a) lapangan golf;
 - b) rumah bilyard;
 - c) gelanggang renang;
 - d) lapangan tenis;
 - e) gelanggang bowling;
 - f) pusat kebugaran;
 - g) arena pacuan kuda;
 - h) lapangan futsal, dan
 - i) arena otomotif.
 - 2. gelanggang seni, meliputi :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olah raga; dan
 - e) gedung pertemuan.
 - 3. arena permainan;
 - 4. hiburan malam, meliputi:
 - a) klub malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub.
 - 5. panti pijat;
 - 6. taman rekreasi;
 - 7. karaoke;
 - 8. jasa impresariat/promotor;
 - 9. salon rias; dan
 - 10. barber shop.
 - h. penyelenggaraan pertemuan dan pameran, terdiri dari:
 - 1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - 2. usaha pameran.
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta, terdiri dari:
 - 1. wisata sungai, danau dan waduk;
 - 2. wisata bahari.
 - m. SPA.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
 - a. usaha kawasan pariwisata;
 - b. usaha biro perjalanan wisata;
 - c. usaha hotel dan motel;
 - d. usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha lapangan golf; dan
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
- (2) Usaha Pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi:
 - a.
 - b. bumi perkemahan;
 - c. villa.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan, meliputi :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. jasa transportasi wisata;
 - c. agen perjalanan wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. rumah bilyard;
 - f. gelanggang renang;
 - g. lapangan tenis;
 - h. gelanggang bowling;
 - i. pusat kebugaran;
 - j. lapangan futsal;
 - k. arena otomotif;
 - l. gelanggang seni;
 - m. arena permainan;
 - n. panti pijet;
 - o. taman rekreasi;
 - p. karaoke;
 - q. salon rias;
 - r. barber shop; dan
 - s. usaha wisata tirta.

BAB III PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi;

- (2) Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan rekomendasi dari persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa dan Lurah untuk usaha :
 - a. usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - c. rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - d. arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
- (3) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUP.
- (4) Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis oleh PD yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (6) Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata berisi:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha ;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- l. tanggal penerbitan TDUP.

Bagian Kelima
Penerbitan TDUP

Pasal 12

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 13

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 14

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian TDUP

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUP apabila TDUP hilang atau rusak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan permohonan penggantian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MASA BERLAKU TDUP

Pasal 16

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.
- (2) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) TDUP tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 17

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

(1) Pemilik TDUP berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan pariwisata;
- j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
 - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
 - p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
 - q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
 - r. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
 - s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.
- (2) Bagi Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf r dan huruf s.

Pasal 20

Pemilik TDUP dilarang :

- a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP tanpa mengajukan pemutakhiran.

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 20, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUP.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUP pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUP, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUP.
- (6) Pembekuan sementara TDUP dan pencabutan TDUP ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan PD terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisataaan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 09 Juli 2018

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	


BUPATI BUOL,

AMIRUDDIN RAUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR...05
NOMOR REGISTER : 02,02/2018

PENJELASAN
ATASRANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Perkembangan kepariwisataan dewasa ini di Kabupaten Buol sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Bagi Kabupaten Buol merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui stelsel perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan :

1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Ketersediaan Anggaran;
4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan;

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kepariwisataan, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha, bukan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah terdahulu. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

Untuk usaha pariwisata mikro dan kecil tidak diwajibkan melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas,

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR....
NOMOR REGISTER 02,02/2018

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR...05